



PERATURAN NAGARI INDERAPURA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-NAGARI) TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 , maka Desa diwajibkan memiliki perencanaan pembangunan yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, mengamanatkan Penetapan RKP Desa dengan Peraturan Desa dan dijadikan dasar dalam Penetapan APBDESA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu Penetapan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) nagari Inderapura Tengah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kerjasama antar Desa dalam Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah di

Kecamatan Pancung Soal;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang RPJP-D2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021 - 2027;
24. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/402/kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengesahan Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Periode 2021 sampai dengan 2027;
25. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No. 410/591/SE/DPMDPP&KB-PS/2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017 – 2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2019;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 69 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
27. Peraturan Nagari Inderapura tengah nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022 – 2027. (Lembaran Nagari Inderapura Tengah tahun 2021 nomor 6);
28. Peraturan Nagari Inderapura tengah nomor 3 Tahun 2022 Tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari. (Lembaran Nagari Inderapura Tengah tahun 2022 nomor 4);

Memperhatikan

Permusyawaratan masyarakat Nagari Inderapura Tengah dalam musyawarah perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKP 2023 dan DU RKP 2024, tanggal 25 November 2022 ;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI INDERAPURA TENGAH

DAN

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI INDERAPURA TENGAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Pancung Soal Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Nagari adalah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari meliputi Pemerintahan, Pembinaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan, penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
9. Badan Permusyawaratan nagari yang selanjutnya disebut Bamus adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan nagari bersama wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
10. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama dengan Wali Nagari.
12. Keputusan Wali Nagari adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. RPJMNag adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut RKP NAGARI merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
16. ADD adalah Alokasi Dana Nagari dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Nagari, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Nagari yang diinginkan.
18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) Nagari Inderapura Tengah Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Nagari serta pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPBNag) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) Tahun 2023

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP NAGARI

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Inderapura Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum RKP Nagari
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Manfaat

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- A. Arah Kebijakan Pendapatan Nagari
- B. Arah Kebijakan Belanja Nagari
- C. Pembiayaan

BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Nagari sebelumnya
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari
- C. Identifikasi dan Kegiatan Analisis Keadaan Darurat
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- C. Pagu Indikatif dan Kegiatan Masing-masing bidang

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN :

- 1. Daftar Prioritas Masalah
- 2. Tabel (Matrik) Program/Kegiatan 1 Tahun
- 3. Berita Acara dan Daftar Hadir DU RKP Nagari
- 4. SK Tim Penyusun RKP Nagari
- 5. Proposal Teknis (Gambar Rencana Prasarana)
- 6. Rencana Kegiatan (Proposal)
- 7. Dokumen Pemeriksaan Proposal Teknis dan RAB
- 8. Daftar Usulan RKP Nagari

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah NAGARI untuk menyusun RKP Nagari dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam Pelaksanaan Pembangunan 1 (satu) tahun di Nagari Inderapura Tengah.

Pasal 6

RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 5 merupakan landasan dan di pedomani secara konsisten bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2023

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari;
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Cluang

Pada Tanggal : 25 November 2022

WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH



DESRI BOY

Diundangkan di : Cluang

Pada Tanggal : 27 November 2022

SEKRETARIS NAGARI INDERAPURA TENGAH

ASWANDI

LEMBARAN NAGARI INDERAPURA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 4